

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN  
WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT. PERKASA  
SEJAHTERA MANDIRI PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis**



**Diajukan Oleh :**

**PUTRI ANNISA DEWI**

**NPM. 19.01.12.0001**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI**


**2023**


**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : PUTRI ANNISA DEWI  
Nomor Pokok/NIRM : 19.01.12.0001  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak  
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan  
Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa  
Sejahtera Mandiri Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal 11/04<sup>23</sup> Pembimbing I :   
Dra. Sonang P. Pangaribuan, S.E., MM, Ak.CA.  
NIDK : 8903220021

Tanggal 06/04<sup>23</sup> Pembimbing II :   
Martha Rianty N., S.E., M.Si.  
NIDN : 0209039101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Tanggal 11-04-2023.....



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS  
NIDN: 0205026401

Ka. Prodi Akuntansi,  
Tanggal 11-04-2023.....

Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA., CSRS  
NIDN. 0205056701


136 PS/DFE/23

**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : PUTRI ANNISA DEWI  
**Nomor Pokok/NIRM** : 19.01.12.0001  
**Jurusan/Prog. Studi** : Akuntansi  
**Jenjang Pendidikan** : Strata I  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang

**Penguji Skripsi :**

Tanggal 11/04<sup>23</sup> Ketua Penguji :   
Dra. Sonang P. Pangaribuan, S.E., MM, Ak.CA.  
NIDN : 0025125501


Tanggal 06/04<sup>23</sup> Penguji I :   
Martha Rianty N., S.E., M.Si.  
NIDN : 0209039101

Tanggal 06/04<sup>23</sup> Penguji II :   
Hj. Dwi Septa Aryani, SE., M.Si., Ak.CA.  
NIDN : 0206098502

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi,

Tanggal 11-04-2023.....

  
Dr. Misy Miliial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS  
NIDN: 0205026401

Ka. Prodi Akuntansi,

Tanggal 11-04-2023.....

  
Meti Zuliyana, S.E, M.Si, Ak.CA, CSRS  
NIDN. 0205056701

136 /DFE/23

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabat dan umat yang meyakini.

Penulis Skripsi ini banyak dibantu semua pihak terutama kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi dukungan baik berupa material maupun spiritual, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan doa restu serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, namun atas bantuan dari beberapa pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis dalam kesempatan ini juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, M.P selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si,Ak,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti.
4. Ibu Dra.Sonang P.Pangaribuan, S.E, MM, Ak.CA. Selaku ketua pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Martha Rianty N., S.E., M.Si. Selaku Anggota pembimbing penyusunan Skripsi.

6. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan yang sangat berarti bagi penulis.
7. Pimpinan PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang.
8. Teristimewa kepada orang tua saya bapak Desnan Hariyadi dan ibu Eti Eryani dan saudaraku yang telah memberikan bimbingan dan semangat serta doa yang tulus kepada saya selama menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan moril dan material menjalankan hidup didunia.
9. Sahabat ku Rosa, Novita, Indah, Vina, Dinda, Kak Egik, Hilda, Fia, Ayyu, Risti, Ica, Dwi, Ayu dan Tatak semoga kelak kita dapat mencapai cita-cita dan harapan kita semua.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini selalu mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT, mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama penulis dan rekan-rekan mahasiswa yang akan menyusun Skripsi.

Palembang, Maret 2023

Putri Annisa Dewi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda”

“Ketenangan seperti apa yang kau cari, jika orang mati saja masih di doakan agar tenang”

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Persembahan

- Mama dan Papa yang ku cinta
- Kakak dan keponakaan yang kusayang
- Teman-Teman yang selalu ada
  - almamaterku

## ABSTRAK

Putri Annisa Dewi, Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang. (Dibawah Bimbingan Ibu Dra.Sonang P.Pangaribuan, S.E, MM, Ak.CA dan Ibu Martha Rianty N., S.E., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaporan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh, karena jumlah populasi yang relatif kecil, teknik pengambilan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan kuesioner yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa secara parsial maupun simultan tingkat pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan. Karena secara simultan nilai F hitung  $41,284 > f$  tabel 3,28 dan secara parsial terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan dengan  $t$  hitung  $4,836 > t$  tabel 2,034 sedangkan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak memiliki  $t$  hitung  $2,796 > t$  tabel 2,034 maka tingkat pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan.

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

Putri Annisa Dewi, *The Influence of Level of Understanding of Tax Regulations and Tax Sanctions on Employee Taxpayer Reporting Compliance at PT.*

Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang. (Under the guidance of Mrs. Dra. Sonang P. Pangaribuan, S.E, MM, Ak.CA and Mrs. Martha Rianty N., S.E., M.Si).

*This study aims to determine and analyze the influence of the level of understanding of tax regulations and tax sanctions on employee taxpayer reporting at PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang. The method used in sampling is saturated sampling, because the population is relatively small, the data sampling technique used in this study is to provide a questionnaire, namely the researcher collects data by providing a set of questions or written statements to the respondents to answer. The data analysis method used is multiple linear analysis method with quantitative descriptive analysis.*

*From the results of this study it can be seen that partially or simultaneously the level of understanding of tax regulations and tax sanctions significantly influences employee taxpayer reporting compliance. Because simultaneously the F count value is  $41.284 > f$  table 3.28 and partially there is an influence between the level of understanding of tax regulations on employee taxpayer reporting compliance with  $t$  count  $4.836 > t$  table 2.034 while between tax sanctions on taxpayer reporting compliance has  $t$  count  $2.796 > t$  table 2.034, the level of understanding of tax regulations and tax sanctions affects employee taxpayer reporting compliance.*

*Keywords: Level of Understanding, Tax Regulations Tax Sanctions, and Taxpayer Reporting Compliance.*



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teori .....	11
2.1.1 Teori Kepatuhan .....	11
2.1.2 Definisi Pajak.....	12
2.1.3 Fungsi Pajak.....	13
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak .....	13
2.1.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	15
2.1.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	15
2.1.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).....	15
2.1.5.3 Batas Penyampaian SPT .....	16
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	16

2.1.7 Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak .....	17
2.1.8 Indikator Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak.....	18
2.1.9 Sanksi Pajak.....	19
2.1.9.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	19
2.1.9.1 Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	19
2.1.9.3 Indikator Sanksi Pajak .....	22
2.1.10 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....	22
2.1.11 Indikator Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak .....	24
2.2 Penelitian Lain yang Relevan .....	24
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
2.4 Hipotesis .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1 Tempat Penelitian.....	29
3.1.2 Waktu Penelitian .....	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.2.1 Sumber Data.....	29
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling .....	31
3.3.1 Populasi .....	31
3.3.2 Sampel.....	32
3.3.3 Sampling .....	32
3.4 Rancangan Penelitian .....	33
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	34
3.5.1 Variabel Dependen.....	34
3.5.2 Variabel Independen .....	34
3.6 Instrumen Penelitian .....	36
3.6.1 Uji Validitas .....	37
3.6.2 Uji Reabilitas.....	37
3.7 Teknik Analisis Data .....	38
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	38

3.7.1.1 Uji Normalitas .....	38
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas .....	39
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	40
3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
3.7.3 Uji Analisis Korelasi .....	41
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi .....	42
3.7.5 Uji Hipotesis .....	43
3.7.5.1 Uji Parsial (Uji t) .....	43
3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F) .....	44
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	45
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang ....	45
4.1.2 Visi dan Misi PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang .....	46
4.1.2.1 Visi PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang .....	46
4.1.2.2 Misi PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang .....	46
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas .....	46
4.1.3.1 Struktur Organisasi PT. Perkasa Sejahtera Mandiri ....	46
4.1.3.2 Uraian Tugas PT. Perkasa Sejahtera Mandiri .....	48
4.1.4 Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	51
4.1.5 Uji Instrument Penelitian .....	52
4.1.5.1 Uji Validitas .....	52
4.1.5.2 Uji Reabilitas .....	54
4.1.6 Uji Asumsi Klasik .....	56
4.1.6.1 Uji Normalitas .....	56
4.1.6.2 Uji Multikolinearitas .....	57
4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas .....	58
4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
4.1.8 Uji Hipotesis .....	61
4.1.8.1 Uji Parsial (uji t) .....	61
4.1.8.2 Uji Simultan (uji F) .....	63
4.1.9 Uji koefisien Korelasi .....	63

4.1.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	65
4.2 Pembahasan.....	66
4.2.1 Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Secara Simultan.....	66
4.2.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....	67
4.2.3 Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....	67
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Lain yang Relevan.....	25
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	35
Tabel 4.1 Kriteria Kuesioner.....	51
Tabel 4.2 Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak ( $X_1$ ).....	52
Tabel 4.3 Variabel Sanksi Pajak ( $X_2$ ).....	53
Tabel 4.4 Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y).....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas.....	55
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Normalitas.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.8 Hasil Heteroskedastisitas.....	59
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Korelasi.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
Gambar 4.2 Grafik Normalitas P-Plot.....	57

PUTRI ANNISA DEWI, lahir di Palembang pada tanggal 11 September 2000 dari Ayah Desnan Hariyadi dan Ibunda Eti Eryani. Anak kedua dari 2 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 153 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2015 di SMP Negeri 3 Palembang dan Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Selanjutnya saya memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2019.

Palembang, Maret 2023

Putri Annisa Dewi

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Annisa Dewi  
Nomor Pokok : 19.01.12.0001  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang” adalah benar-benar merupakan karya asli saya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2023



Putri Annisa Dewi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar, dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Optimalisasi pemungutan pajak Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak tambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan pajak juga dapat dikatakan sebagai pendapatan negara yang sangat potensial, karena manfaat pajak bagi pembangunan negara mempunyai pengaruh yang sangat besar, oleh `sebab itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan ditunjukkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan sedemikian rupa tergantung dari tinggi maupun rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Adiasa (2013) “Kepatuhan wajib pajak berasal dari pemahaman wajib pajak pada regulasi perpajakan. Pemahaman ialah proses berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun begitu, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengusahakan membuat wajib pajak maupun masyarakat menjadi mudah dalam


paham serta melakukan kewajiban pajaknya, tetapi nyatanya terdapat beberapa yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat serta sukarela (*voluntary*). Rendahnya kesadaran masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat pada peraturan pajak. Dengan perkembangan sistem pajak, maka ada sanksi sampai saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya antara lain pemahaman peraturan perpajakan dimana merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.

Pendapatan wilayah Sumsel hingga akhir Juni 2022 tercatat sebesar Rp 8,52 Triliun atau telah terealisasi 57,44% dari yang ditargetkan. Baik Penerimaan Pajak, Bea & Cukai, serta PNPB sama-sama memberikan kontribusi positif atas capaian pendapatan negara wilayah Sumsel.

### Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan II 2019 – 2022 (dalam Triliun)



Sumber :OM SPAN, Kanwil DJP Sumsel-Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, 2022 (diolah)

Dibandingkan dengan periode yang sama ditahun-tahun sebelumnya, kinerja pendapatan negara wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan negara tersebut tumbuh sebesar 53,28% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Bahkan jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, yaitu tahun 2019, capaian pendapatan negara tahun 2022 juga jauh lebih tinggi. Berdasarkan jenisnya, Penerimaan Pajak menjadi kontributor terbesar atas capaian pendapatan negara wilayah Sumsel sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, yaitu mencapai Rp7,13 Triliun atau 83,62% dari total pendapatan negara. Penerimaan Bea & Cukai memberikan kontribusi sebesar Rp271,29 Miliar dan PNBPN sebesar Rp1,13 Triliun.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak ditentukan oleh adanya peran wajib pajak. Dalam hal ini indikator yang sangat berperan yaitu kepatuhan wajib pajak. Mereka diwajibkan sadar ataupun bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakan. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan pajak di Indonesia, ini artinya bahwa tingkat kepatuhan masih tetap harus ditingkatkan agar tidak terjadi penurunan di tahun berikutnya.

Beberapa fenomena kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak merasa khawatir untuk membayarkan pajaknya. (Rianty & Syahputepa, 2020) mengatakan Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Fenomena yang terjadi dalam dunia belakangan ini juga sering terjadi karena kurang pemahannya masalah perpajakan yang dialami wajib pajak serta kegunaan pajak dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak. Wajib pajak belum mengetahui secara maksimal pengetahuan umum tentang pajak dan bisa mengindikasikan akan tidak tercapainya penerimaan pajak. Kemudian wajib pajak juga merasa kurangnya fungsi dari pajak itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus penggelapan pajak yang marak terjadi dan kurangnya pemerataan dari fungsi pajak itu sendiri. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan Wajib Pajak berusaha menghindari kewajiban Perpajakan.

Menurut Sopiyan AR, ddk (2022) PT KAI (Persero) Divre III Palembang ini menjadi salah satu perusahaan BUMN yang mematuhi himbauan DJP dalam upaya untuk memaksimalkan pelaporan pajak melalui sistem e-filing yaitu dengan mewajibkan seluruh karyawannya yang berjumlah 2.652 orang karyawan tetap yang merupakan wajib pajak aktif untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan sistem e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat karyawan yang memiliki kendala dalam penggunaan sistem e-filing karena kurangnya pemahaman dalam bidang perpajakan, kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan e-filing dan masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan e-filing.

Permasalahan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir oleh setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan dalam pemerintahannya, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikemukakan oleh Widiantari, dkk. (2021:223) penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu persepsi kurang baik terkait pajak, kurang tegasnya sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri.

Salman, (2017) menjelaskan Fenomena lain yang terjadi pada karyawan yang bekerja di lembaga Yayasan Swasta kebanyakan salah kaprah karena menganggap mereka bekerja di yayasan yang berorientasi sosial dan menerima gaji bersih tanpa peduli dengan urusan pembayaran pajak sehingga sebagian besar karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melalaikan penyampaian SPT tahunan ke kantor pajak. Wajib pajak orang pribadi di lingkungan Yayasan Swasta adalah orang individu yang menerima penghasilan dan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di atas maupun di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebagai contoh, Karyawan yang bekerja di 3 Yayasan, yaitu Yayasan Anawim, Yayasan Santa Maria Berbelaskasih, Yayasan Maria Gracia di bawah naungan Kongregasi Suster-suster Cinta 6 kasih dari Maria Bunda Berbelaskasih (SCMM), tingkat rendahnya kepatuhan orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 257 orang (50,59%) karena penghasilan karyawan yang masih dibawah

PTKP dan perilaku karyawan yang tidak peduli dengan urusan perpajakan sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka untuk memiliki NPWP Orang Pribadi. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP sebanyak 251 orang (49,41%). WPOP yang melapor SPT sebanyak 110 orang (21,65%) dan yang tidak melapor SPT sebanyak 141 orang (27,75%). Hal ini menggambarkan dari 251 orang yang memiliki NPWP, tingkat kepatuhan untuk menyampaikan SPT tahunan di kantor pajak hanya 110 orang (21,65 %).

Direktorat Jenderal Pajak (2022) menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meski penghasilan yang diperoleh di bawah batas penghasilan tidak kena Pajak (PTKP). Otoritas pajak sebelumnya sempat beberapa kali mengulas terkait kewajiban pajak bagi wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP atau tidak ada penghasilan sama sekali tetapi memiliki NPWP tetap wajib lapor SPT (status nihil).

Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan realisasi rasio kepatuhan formal pada 2022 telah mencapai 83,2%. Capaian tersebut di atas target rasio kepatuhan formal sebesar 80%. Pada tahun ini, jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan tercatat mencapai 19,07 juta wajib pajak. Dengan kepatuhan formal 83,2%, maka jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sepanjang 2022 mencapai 15,87%. Bila dibandingkan dengan 2021 mencapai 15,97 juta. Dengan demikian, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan pada 2022 mengalami penurunan kurang lebih sebesar 0,6%.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak. Variabel tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan dengan variabel dependen yakni Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Pemahaman peraturan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan berperan penting bagi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuke Sri Hervina (2022), Bani Binekas (2018), penelitian mengenai pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial.

Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Muniroh (2022) Nurhikmah (2018) Dian Lestari Siregar (2017) menunjukkan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PT. Perkasa Sejahtera Mandiri merupakan perusahaan swasta yang memiliki pengalaman dibidang konstruksi, supplier dan jasa. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu karyawan perusahaan tersebut kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban melaporkan wajib pajak dan kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak. Maka berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT. PERKASA SEJAHTERA MANDIRI PALEMBANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang ?
2. Apakah tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang ?
3. Apakah tingkat pemahaman sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri ?



### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak karyawan pada PT. Perkasa Sejahtera Mandiri Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakan penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai masukan empiris untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian perpajakan yang berkaitan dengan pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi penulis**

Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti guna menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan pemahaman peraturan pajak melalui sanksi-sanksi pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel.
- Alma, Buchari. 2015. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Realisasi Penerimaan Negara*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/realisasi-pendapatan-negara.html> Diakses tanggal 07 November 2022.
- Cahyani, Luh Putu Gita. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, 2019 (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-sptbaru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>)
- Direktorat Jenderal Pajak Suryo utomo, DDTC News Muhamad Wildan (2022) dengan judul "Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target". <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target-44704>.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hervina, Nuke Sri. 2022. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Milgram, Stanley. (1963). "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online). Tersedia: <http://www.wordnik.com/words/obedience/definitions>).
- OM SPAN, Kanwil DJP Sumsel-Babel, dan Kanwil DJBS Sumbagtim. 2022. Realisasi Pendapatan Negara. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi-3/publikasi-cetak/cetak/3972-kfr-triwulan-ii-tahun-2022.html>

- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga Perpajakan (KUP).
- Prajogo, Josephine Nidya dan Widuri, Retnaningtyas .2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo.
- Purnaditya, Riano Roy. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7*. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti 2015. *Perpajakan teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Salman, K. R. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refiks Aditama, Bandung.
- Siregar Lestari Dian 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sopiyan AR , M.Thoyib , Indah Lestari – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin Palembang / Jurnal Ilmiah Manajemen Vol.11.2.2022” Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan PTwa KAI (Persero) Divre IIPalembang”
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vo. 15, No. 1*
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta.
- Widayanti dan Nurlis. 2013. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”, Simposium Nasional Akuntansi 13.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 221–229.
- Yonica, Verren. 2020. Pengaruh System Modernisasi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Locus Of Control Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.